



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2019

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN IMUNISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Kantor Wilayah Agama yang selanjutnya disingkat Kanwil Agama adalah Perwakilan Kementerian Agama NTB.
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. UPTD Dinas adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
14. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Desa adalah Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pelayanan Kesehatan di Tingkat Pertama di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19. Lintas sektor adalah unsur Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta, Pemangku Kepentingan di masyarakat termasuk orang tua yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan imunisasi.
20. Komda PP KIPI Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah tim pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
22. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.
23. Prasarana adalah Fasilitas dasar di Fasilitas Kesehatan,
24. fasilitas Pendidikan, posyandu, untuk melaksanakan pelayanan imunisasi.
25. Sarana adalah Perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan imunisasi.
26. Pelayanan imunisasi adalah kegiatan pemberian vaksin bagi sasaran imunisasi yang didahului dengan penyaringan terhadap adanya kontra indikasi.
27. Sertifikat imunisasi adalah sertifikat telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan pada anak Baduta.
28. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
29. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila

diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

30. Imunisasi Program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
31. Imunisasi Pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.
32. Auto Disable Syringe yang selanjutnya disingkat ADS adalah alat suntik sekali pakai untuk pelaksanaan pelayanan imunisasi.
33. Safety Box adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk menampung sementara limbah bekas ADS yang telah digunakan dan harus memenuhi persyaratan khusus.
34. Cold Chain adalah sistem pengelolaan Vaksin yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu Vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuat Vaksin sampai pada sasaran.
35. Peralatan Anafilaktik adalah alat kesehatan dan obat untuk penanganan syok anafilaktik.
36. Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi adalah formulir pencatatan dan pelaporan yang berisikan cakupan imunisasi, laporan KIPI, dan logistik imunisasi.
37. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan aturan pemerintah daerah pengelola program imunisasi, lintas program dan lintas sektor serta non pemerintah dalam penyelenggaraan imunisasi secara aman, terstandar dan profesional dalam rangka menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi sesuai target RPJMD;
- b. tercapainya Universal Child Immunization/UCI (persentase minimal 80% (delapan puluh persen) bayi yang mendapat IDL di suatu Kelurahan/Desa) di seluruh Kelurahan/Desa;
- c. tercapainya target imunisasi lanjutan pada anak umur dibawah 2 tahun (baduta) sebesar 95% (sembilan lima persen), pada anak usia sekolah dasar sebesar 98% (sembilan delapan persen), serta wanita usia subur (WUS) sebesar 80 % (delapan puluh persen);
- d. tercapainya perlindungan optimal kepada masyarakat yang akan bepergian ke daerah endemis penyakit tertentu; dan
- e. terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengelolaan limbah medis (*safety injection practice and waste disposal management*).

BAB II PRINSIP DAN TUGAS

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan imunisasi, unit-unit penyedia fasilitas kesehatan dan penyelenggara layanan kesehatan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta harus menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat nasional dan daerah;
- b. kegiatan berkoordinasi dan terintegrasi dengan lintas sektor, lintas program, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya untuk mencapai target imunisasi dasar lengkap, imunisasi lanjutan baduta, imunisasi lanjutan BIAS, dan imunisasi WUS;
- c. kegiatan dilakukan dalam rangka menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I); dan
- d. membuka dan mendorong partisipasi aktif masyarakat berdasarkan asas kesetaraan.

Pasal 5

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan fungsinya menyelenggarakan imunisasi mempunyai tugas:

- a. menyusun dokumen dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Imunisasi untuk jangka waktu tahunan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor;
- b. mengkoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan imunisasi di provinsi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
- c. mengupayakan pendanaan kegiatan penyelenggaraan imunisasi;
- d. menjamin ketersediaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan penyelenggaraan imunisasi yang dilakukan oleh pemerintah;
- f. menjamin ketersediaan dan distribusi vaksin, logistik vaksin, serta sarana prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan imunisasi;
- g. melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan penyelenggaraan imunisasi dengan institusi terkait; dan
- h. melakukan pencatatan dan pelaporan dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

BAB III
JENISIMUNISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Berdasarkan jenis penyelenggaraannya, Imunisasi dikelompokkan menjadi :
 - a. Imunisasi program; dan
 - b. imunisasi pilihan.
- (2) Vaksin untuk Imunisasi Program dan Imunisasi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Imunisasi Program

Pasal 7

- (1) Imunisasi Program terdiri atas:
 - a. Imunisasi rutin;
 - b. Imunisasi tambahan; dan
 - c. Imunisasi khusus.
- (2) Imunisasi Program harus diberikan sesuai dengan jenis Vaksin, jadwal atau waktu pemberian yang ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.
- (3) Penyelenggaraan imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Imunisasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (2) Imunisasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Imunisasi dasar dan Imunisasi lanjutan.

Pasal 9

- (1) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun.
- (2) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit:
 - a. Hepatitis B;
 - b. poliomyelitis;
 - c. tuberkulosis;
 - d. difteri;
 - e. pertusis;
 - f. tetanus;
 - g. pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus Influenza tipe b (Hib);

- h. Campak; dan
- i. Rubella.

Pasal 10

- (1) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan ulangan Imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan Imunisasi dasar.
- (2) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada:
 - a. anak usia bawah dua tahun (Baduta);
 - b. anak usia sekolah dasar; dan
 - c. wanita usia subur (WUS).
- (3) Imunisasi lanjutan yang diberikan pada Baduta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit:
 - a. difteri;
 - b. pertusis;
 - c. tetanus;
 - d. hepatitis B;
 - e. pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus Influenza tipe b (Hib),
 - f. campak; dan
 - g. rubella.
- (4) Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit campak, rubella, tetanus, difteri.
- (5) Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) yang diintegrasikan dengan usaha kesehatan sekolah.
- (6) Imunisasi lanjutan yang diberikan pada WUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri.

Pasal 11

- (1) Imunisasi tambahan merupakan jenis Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu.
- (2) Pemberian Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melengkapi Imunisasi dasar dan/atau lanjutan pada target sasaran yang belum tercapai.
- (3) Pemberian Imunisasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemberian Imunisasi rutin.
- (4) Penetapan pemberian Imunisasi tambahan berdasarkan kajian epidemiologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 12

- (1) Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu.
- (2) Situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persiapan keberangkatan calon jemaah haji/umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa/wabah penyakit tertentu.
- (3) Imunisasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Imunisasi terhadap meningitis meningokokus, rabies, poliomyelitis dan difteri.
- (4) Gubernur dapat menetapkan situasi tertentu pada Imunisasi khusus selain situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian epidemiologis dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 13

Gubernur dapat menetapkan jenis Imunisasi Program selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dengan mengacu pada Peraturan dan/atau Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Ketiga Imunisasi Pilihan

Pasal 14

- (1) Imunisasi Pilihan dapat berupa Imunisasi terhadap penyakit:
 - a. pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh pneumokokus;
 - b. diare yang disebabkan oleh rotavirus;
 - c. influenza;
 - d. cacar air (varisela);
 - e. gondongan (mumps);
 - f. campak jerman (rubela);
 - g. demam tifoid;
 - h. hepatitis A;
 - i. kanker leher rahim yang disebabkan oleh Human Papilloma virus;
 - j. Japanese Encephalitis;
 - k. herpes zoster;
 - l. hepatitis B pada dewasa; dan
 - m. demam berdarah.
- (2) Gubernur dapat menetapkan jenis Imunisasi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dengan mengacu pada Peraturan dan/atau Keputusan Menteri Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imunisasi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN IMUNISASI PROGRAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Imunisasi Program.
- (2) Penyelenggaraan Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. penyediaan dan distribusi logistik;
 - c. penyimpanan dan pemeliharaan logistik;
 - d. penyediaan tenaga pengelola;
 - e. pelaksanaan pelayanan;
 - f. pengelolaan limbah; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 16

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Imunisasi Program dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan mengacu pada komitmen global serta target pada RPJMD dan Renstra.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Imunisasi Program oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan usulan perencanaan Puskesmas, Kabupaten/Kota secara berjenjang yang meliputi kebutuhan logistik dan pendanaan Imunisasi Program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan Imunisasi Program oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi operasional penyelenggaraan pelayanan, pemeliharaan peralatan Cold Chain, penyediaan alat pendukung Cold Chain dan Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi.

Bagian Ketiga
Penyediaan dan Distribusi Logistik

Pasal 17

- (1) Logistik yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Imunisasi Program meliputi:
 - a. Vaksin;
 - b. ADS;
 - c. Safety Box;
 - d. Peralatan Anafilaktik;
 - e. peralatan Cold Chain;
 - f. peralatan pendukung Cold Chain; dan

- g. Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi.
- (2) Peralatan Cold Chain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. alat penyimpan Vaksin meliputi cold room dan vaccine refrigerator;
 - b. alat transportasi Vaksin meliputi kendaraan berpendingin khusus, cold box, vaccine carrier dan cool pack, alat pemantau suhu, meliputi :
 1. thermometer;
 2. termograf;
 3. alat pemantau suhu beku;
 4. alat pemantau atau mencatat suhu secara terus-menerus; dan
 5. alarm.
- (3) Peralatan pendukung Cold Chain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi automatic voltage stabilizer (AVS), standby generator, dan suku cadang peralatan Cold Chain.

Pasal 18

- (1) Dinas kesehatan provinsi, Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas bertanggungjawab terhadap penyediaan :
- a. peralatan Cold Chain, peralatan pendukung Cold Chain, Peralatan Anafilaktik, dan Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing; dan
 - b. ruang untuk menyimpan peralatan Cold Chain dan logistik Imunisasi lainnya yang memenuhi standar dan persyaratan.
- (2) Peralatan Cold Chain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kecuali alat penyimpan Vaksin.
- (3) Peralatan Cold Chain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas cold box, vaccine carrier, cool pack, cold pack, termometer, termograf, alat pemantau suhu beku, alat pemantau/pencatat suhu secara terus-menerus, alarm, dan kendaraan berpendingin khusus.
- (4) Peralatan pendukung Cold Chain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi automatic voltage stabilizer (AVS), standby generator, dan suku cadang peralatan Cold Chain.
- (5) Penyediaan vaksin, Alat Suntik dan Safety Box serta Peralatan Penyimpan vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan bertanggungjawab terhadap pendistribusian logistik vaksin, ADS, Safety box ke seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap pendistribusian logistik vaksin, ADS, Safety box sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke seluruh Puskesmas Kecamatan di wilayahnya.
- (3) Puskesmas bertanggungjawab terhadap pendistribusian dan fasilitas pelayanan kesehatan lain di wilayahnya yang meliputi:

- a. Vaksin;
- b. ADS;
- c. Safety Box;
- d. Peralatan Anafilaktik;
- e. Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi; dan
- f. dokumen suhu penyimpanan Vaksin.

Pasal 20

- (1) Pendistribusian logistik untuk penyelenggaraan Imunisasi Program dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendistribusian Vaksin harus dilakukan sesuai standar untuk menjamin kualitas Vaksin.

Pasal 21

- (1) Pada kondisi tertentu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berhak menarik Vaksin yang beredar di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa adanya Kebijakan :
 - a. nasional, dan/atau
 - b. hasil kesepakatan internasional.

Pasal 22

Gubernur dapat menetapkan logistik lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan Imunisasi Program sesuai dengan perkembangan teknologi dan efektifitas efisiensi pencapaian tujuan program Imunisasi dengan mempertimbangkan peraturan dan/atau Keputusan Menteri Kesehatan.

Bagian Keempat Penyimpanan dan Pemeliharaan Logistik

Pasal 23

Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pemeliharaan logistik Imunisasi Program di wilayah kerjanya.

Pasal 24

Untuk menjaga kualitas, Vaksin harus disimpan pada tempat dengan kendali suhu tertentu.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan vaksin diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Penyediaan Tenaga Pengelola

Pasal 26

- (1) Dinas Kesehatan provinsi, Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan

Puskesmas bertanggungjawab dalam penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan Imunisasi Program di wilayahnya masing-masing.

- (2) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengelola program dan pengelola logistik.
- (3) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan/atau pelatihan.
- (4) Dinas Kesehatan dan Pusat Pelatihan Kesehatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 28

- (1) Pelayanan Imunisasi Program dapat dilaksanakan secara massal atau perseorangan.
- (2) Pelayanan Imunisasi Program secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di pos yandu, sekolah, atau pos pelayanan imunisasi lainnya.
- (3) Pelayanan Imunisasi Program secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit, Puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 29

Pelayanan imunisasi pada kasus sulit dapat dilakukan di RS rujukan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 30

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Imunisasi Program, wajib menggunakan Vaksin yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1):
 - a. berdasarkan alasan medis yang tidak memungkinkan diberikan Vaksin yang disediakan oleh Pemerintah Pusat yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter atau dokumen medis yang sah; atau
 - b. dalam hal orang tua/wali anak melakukan penolakan untuk menggunakan Vaksin yang disediakan Pemerintah Pusat.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau yang berwenang berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin;

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pelayanan Imunisasi rutin harus direncanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan Imunisasi

secara berkala dan berkesinambungan.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan pelaksanaan pelayanan Imunisasi.

Pasal 32

- (1) Puskesmas bertanggungjawab membuat perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan pelayanan Imunisasi rutin dan Imunisasi tambahan di Puskesmas, posyandu, PAUD, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan pos pelayanan imunisasi lainnya yang diadakan/dibentuk/didirikan oleh Puskesmas.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. sosialisasi/advokasi/rapat koordinasi;
 - b. penyediaan media KIE;
 - c. penyediaan Formulir pencatatan dan pelaporan imunisasi;
 - d. penyediaan sertifikat imunisasi;
 - e. bahan habis pakai;
 - f. perbaikan serta pemeliharaan peralatan Cold Chain dan kendaraan berpendingin khusus; dan
 - g. limbah medis Imunisasi.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemetaan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan imunisasi di wilayahnya.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan Pengawasan dan pengendalian untuk fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan imunisasi seperti BPM/DPM/Klinik/RS diwilayahnya.

Pasal 33

Pelayanan Imunisasi Program dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Proses pemberian imunisasi harus memperhatikan:

- a. standar operasional prosedur yang berlaku;
- b. keamanan, mutu, dan khasiat Vaksin yang digunakan; dan
- c. penyuntikan yang aman (safety injection) agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan imunisasi dan masyarakat serta menghindari terjadinya KIPI.

Pasal 35

- (1) Sebelum pelayanan Imunisasi Program, tenaga kesehatan harus memberikan penjelasan tentang Imunisasi meliputi jenis Vaksin yang akan diberikan, manfaat, akibat apabila tidak diimunisasi, kemungkinan terjadinya KIPI dan upaya yang harus dilakukan, serta jadwal Imunisasi berikutnya.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu seperti media komunikasi massa.

- (3) Kedatangan masyarakat di tempat pelayanan Imunisasi baik dalam gedung maupun luar gedung setelah diberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan persetujuan untuk dilakukan Imunisasi.
- (4) Dalam pelayanan Imunisasi Program, tenaga kesehatan harus melakukan penyaringan terhadap adanya kontra indikasi pada sasaran Imunisasi.

Pasal 36

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan Imunisasi Program dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas berperan aktif menggerakkan masyarakat dalam mendukung terlaksananya pelayanan Program Imunisasi.
- (2) Penggerakkan peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian informasi melalui media cetak, media sosial, media elektronik, dan media luar ruang;
 - b. advokasi dan sosialisasi;
 - c. pembinaan kader;
 - d. pembinaan kepada kelompok binaan balita dan anak sekolah; dan/atau
 - e. pembinaan organisasi atau Lembaga swadaya masyarakat.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Limbah

Pasal 38

- (1) Rumah sakit, Puskesmas, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang menyelenggarakan Imunisasi bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah imunisasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter atau bidan praktek perorangan, pemusnahan limbah vial dan/atau ampul Vaksin harus diserahkan ke Puskesmas yang mendistribusikan Vaksin.
- (3) Dalam hal pelayanan Imunisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di pos yandu dan sekolah, petugas pelayanan Imunisasi bertanggung jawab mengumpulkan limbah ADS ke dalam Safety Box, vial dan/atau ampul Vaksin untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas setempat untuk dilakukan pemusnahan pengelolaan limbah Imunisasi sesuai dengan persyaratan.
- (4) Pemusnahan pengelolaan limbah Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dengan berita acara.

Bagian Kedelapan
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 39

- (1) Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Imunisasi Program secara berkala, berkesinambungan dan berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Imunisasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen:
 - a. pemantauan wilayah setempat (PWS) untuk pemantauan dan analisis cakupan;
 - b. data quality self assessment (DQS) untuk mengukur kualitas data;
 - c. *Effective Vaccine Management (EVM)* untuk mengukur kualitas pengelolaan Vaksin dan alat logistik lainnya;
 - d. supervisi suportif untuk memantau kualitas pelaksanaan program;
 - e. surveilans KIPI untuk memantau keamanan Vaksin;
 - f. *Rapid Convenience Assessment (RCA)* untuk menilai secara cepat kualitas pelayanan Imunisasi; dan
 - g. instrumen lainnya yang dibutuhkan sesuai kebijakan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Sertifikat Imunisasi

Pasal 40

- (1) Sertifikat imunisasi diberikan kepada mereka yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan baduta.
- (2) Sertifikat imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikeluarkan oleh Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Kecamatan atau Kepala Puskesmas Kelurahan.
- (3) Sertifikat imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan menunjukkan dokumen resmi (bercap) yang dikeluarkan fasilitas kesehatan lain diluar Puskesmas sebagai bukti telah menyelesaikan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan baduta.
- (4) Puskesmas menerbitkan sertifikat imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memandang wilayah domisili/NIK anak.
- (5) Sertifikat imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada calon peserta didik TK/Sekolah Dasar diterbitkan oleh Puskesmas dengan mengacu pada alur/ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Imunisasi Program diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB V PENYELENGGARAAN IMUNISASI PILIHAN

Pasal 42

- (1) Pelayanan Imunisasi Pilihan dapat dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di:
 - a. puskesmas;
 - b. rumah sakit;
 - c. klinik; atau
 - d. praktik dokter.
- (2) Pelayanan Imunisasi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Setiap proses pemberian Imunisasi Pilihan harus memperhatikan keamanan, mutu, dan khasiat Vaksin yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) bagi praktik dokter harus memperoleh Vaksin dari apotek yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pemantauan dan penanggulangan KIPI, Dinas Kesehatan membentuk Komda PP KIPI dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Keanggotaan Komda PP KIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Dinas Kesehatan, perwakilan dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, unsur hukum, dan lintas sektor terkait dan/atau bidang keahlian lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Struktur Komda PP KIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Pokja Hukum, Anggota yang terdiri dari unsur ahli dan sekretariat yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 45

- (1) Dinas Kesehatan membentuk Pokja PP KIPI Wilayah yang paling sedikit terdiri atas unsur perwakilan dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan unsur hukum.
- (2) Pokja PP KIPI Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (3) Pokja PP KIPI wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan penanggulangan KIPI melalui kegiatan:
 - a. surveilans KIPI dan website laman keamanan vaksin;
 - b. pengobatan dan perawatan pasien KIPI tiap wilayah merujuk kepada rumah sakit rujukan pertama dan lanjutan yang sudah ditetapkan; dan
 - c. pertemuan sosialisasi dan monev rutin tim KOMDA PP KIPI dan Pokja PP KIPI dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 46

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan terjadinya KIPI serius, harus segera melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan imunisasi, dinas kesehatan provinsi dan / atau dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan Imunisasi, dinas kesehatan dan/atau Dinas Kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan investigasi.
- (3) Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kabupaten/kota dan kepala dinas kesehatan provinsi.
- (4) Kepala dinas kesehatan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Komnas PP KIPI dan Komda PP KIPI.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan melalui laman (website) keamanan Vaksin dan/atau surat elektronik, yang kemudian disertakan laporan tertulis yang sudah ditandatangani oleh pimpinan.
- (6) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komda PP KIPI. dan kajian kausalitas oleh Komnas PP KIPI.
- (7) Hasil kajian KIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Komda PP KIPI kepada kepala dinas kesehatan provinsi.
- (8) Batas waktu, Alur Rujukan, Pelaporan, dan Pelacakan Kasus KIPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 47

- (1) Pasien yang mengalami gangguan kesehatan diduga akibat KIPI diberikan pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI berlangsung.
- (2) Dalam hal gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai gangguan kesehatan akibat KIPI, maka pasien mendapatkan pengobatan dan perawatan.
- (3) Penanganan kasus terduga KIPI melibatkan koordinasi lintas program, lintas sektor, dan jejaring lintas wilayah.

Pasal 48

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang merawat pasien terduga KIPI wajib melaporkan secara tertulis dan berjenjang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Alur laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan imunisasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan diduga KIPI atau akibat KIPI.

BAB VIII PERAN SERTA LINTAS SEKTOR DAN MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Dinas/Badan/Lembaga/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berperan serta dalam pelaksanaan program imunisasi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.
- (2) Dinas/Badan/Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada (1) antara lain:
 - a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat berperan mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Imunisasi di Provinsi NTB;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak Keluarga Berencana Provinsi NTB mempunyai peran antara lain:
 1. melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan imunisasi;
 2. membantu sosialisasi imunisasi kepada keluarga dan orang tua; dan
 3. membantu sinkronisasi imunisasi dalam dasawisma untuk meningkatkan cakupan, menurunkan *drop-out*, dan melakukan *sweeping*.
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jajarannya, dengan peran adalah :
 1. melakukan koordinasi dalam rangka mendukung upaya penyelenggaraan imunisasi khususnya imunisasi di sekolah;

2. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan imunisasi;
 3. melakukan sosialisasi pembinaan akses layanan imunisasi kepada ketua yayasan pendidikan, komite sekolah dan orang tua;
 4. memfasilitasi tempat strategis sebagai tempat pemberian imunisasi di sekolah baik negeri maupun swasta;
 5. menyediakan buku raport kesehatanku bagi seluruh peserta didik;
 6. membantu pendataan sasaran imunisasi.
- d. Para Walikota dan Bupati berperan sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi dengan Unit Perangkat Teknis Daerah di wilayah;
 2. berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Agama NTB dalam mendukung upaya penyelenggaraan imunisasi;
 3. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan imunisasi;
 4. menggerakkan warga/masyarakat untuk mematuhi dan memberikan imunisasi kepada sasaran penerima selama kegiatan imunisasi.
- e. Para Camat, Lurah dan Desa dengan peran adalah:
1. melakukan koordinasi dengan Unit Perangkat Daerah di wilayah;
 2. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan imunisasi;
 3. menggerakkan warga/masyarakat untuk mematuhi dan memberikan imunisasi kepada sasaran penerima selama kegiatan imunisasi.
- f. MUI dengan peran adalah melakukan diskusi mengenai isu yang sedang berkembang dan berdiskusi dalam penerbitan kebijakan atau fatwa yang mendukung implementasi imunisasi di masyarakat;
- g. Kanwil Kementerian Agama NTB dengan peran adalah melakukan sosialisasi dan membantu dukungan implementasi imunisasi dengan membuat regulasi/edaran untuk madrasah negeri, madrasah swasta, dan pondok pesantren; dan
- h. TP PKK dengan peran adalah mengkoordinasikan dasawisma membantu edukasi masyarakat mengenai imunisasi, membantu melakukan *sweeping* dan *Drop-Out Follow-Up* (DOFU), dan menginformasikan kasus dugaan KIPI ke Puskesmas di wilayahnya.
- (3) Peran serta lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui :
- a. sosialisasi imunisasi dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I);
 - b. promosi imunisasi dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - c. program imunisasi sebagai salah satu kegiatan UKM dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Camat, Lurah dan Desa di wilayahnya.
- (4) Masyarakat termasuk swasta dapat berperan serta dalam

pelaksanaan Imunisasi bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi provinsi, dan Pemerintah Provinsi kabupaten/kota.

- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwujudkan melalui:
 - a. penggerakkan masyarakat;
 - b. sosialisasi Imunisasi;
 - c. dukungan fasilitasi penyelenggaraan Imunisasi; dan
 - d. keikutsertaan sebagai kader.

BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Imunisasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin dan berkala serta berjenjang Kepada Menteri melalui dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data individu, cakupan Imunisasi, stok dan pemakaian Vaksin, ADS, Safety Box, monitoring suhu, kondisi peralatan Cold Chain, dan kasus KIPI atau diduga KIPI.

Pasal 53

Pelaksana pelayanan Imunisasi harus melakukan pencatatan terhadap pelayanan Imunisasi yang dilakukan.

Pasal 54

- (1) Pencatatan pelayanan Imunisasi rutin dilakukan dibuku kesehatan ibu dan anak, buku kohor ibu/bayi/balita, buku rapor kesehatanku, atau buku rekam medis.
- (2) Pencatatan pelayanan Imunisasi rutin yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan swasta wajib dilaporkan setiap bulan ke Puskesmas wilayahnya dengan menggunakan format yang berlaku.

Pasal 55

Pencatatan pelayanan imunisasi tambahan dan khusus dicatat dan dilaporkan dengan format khusus secara berjenjang dari Puskesmas, Dinas kesehatan dan Kepala Dinas kesehatan Provinsi.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Imunisasi yang dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala, berjenjang dan berkesinambungan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan Imunisasi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Juli 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 17 Juli 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. I S W A N D I

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135